



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1601

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS TAKWINUL MUMTAZI AL-ISLAMI**
Nomor / Tanggal : **421.1/12/YTMA/02/2025, 23 April 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS TAKWINUL MUMTAZI AL-ISLAMI**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN :
Tahun Pendirian : **2019**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Yayasan Takwinul Mumtazi Al Islami**
Alamat : **Gampong Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara**
TMT : **26 Mei 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **26 Mei 2025 s.d 26 Mei 2027**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Aceh Utara, 21 Mei 2025

Pih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Razali, S.Pd.I, MSP, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Baktiya Barat
3. Arsip

